

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang memiliki tujuan dalam penyelenggaraannya sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Agar kepentingan manusia terlindungi dan untuk mensejahterakan masyarakat maka setiap kegiatan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam Negara hukum antara penguasa dan masyarakat terjalin suatu hubungan timbal balik. Pada satu sisi masyarakat mempengaruhi penguasa dalam menjalankan tugasnya, pada sisi lain penguasa memberi pengaruh tertentu pada masyarakat. Dalam masyarakat, penguasa melaksanakan aneka ragam tugas. Tugas ini dibedakan dalam tugas mengatur dan tugas mengurus. Tugas mengatur penguasa, terutama dalam hal menyangkut peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat.¹

Untuk mengatur ketertiban bagi masyarakat, maka pemerintah memiliki wewenang dalam bidang pengaturan. Pengaturan tersebut didasarkan kepada kebutuhan masyarakat yang akhirnya dituangkan secara tertulis dan dibuat oleh

¹Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Cetakan Pertama, Surabaya, 1993. hlm. 1.

organ yang berwenang sehingga lazim disebut dengan ketetapan (*beschikking*). Sifat norma hukum ketetapan yaitu konkrit, individual dan final.²

Kategori ketetapan yang paling penting adalah perizinan. Sistemnya adalah bahwa Undang-Undang melarang suatu tindakan tertentu atau tindakan-tindakan tertentu yang saling berhubungan. Larangan ini tidak dimaksudkan secara mutlak, namun untuk dapat bertindak dan mengendalikan masyarakat dengan cara yang dianjurkan guna mencapai tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum untuk mengarah dan menciptakan masyarakat adil dan makmur. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu dapat terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan, yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.³

Menurut pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang telah dijamin oleh Konsitusi melalui amandemen Undang - Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf H ayat 1 a:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Disamping itu setiap orang juga berhak secara mandiri dan bertanggung

²*Ibid*, hlm. 3.

³Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008. hlm. 126.

jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan dirinya. Untuk mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi - tingginya sesuai yang diharapkan dilakukan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh baik melalui upaya kesehatan perseorangan maupun upaya kesehatan masyarakat.”

Sebagai negara berkembang dan giat dalam pembangunan nasional terutama dalam bidang kesehatan, Indonesia memerlukan jaminan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan guna kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sehubungan dengan itu dan dalam menghadapi perkembangan kesehatan dunia di masa dating yang tidak bisa dipastikan, pengembangan sumber-sumber dan kesehatan yang ada perlu ditingkatkan salah satunya adalah peran dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sampai sekarang sangat dipengaruhi oleh perkembangan kesehatan. Begitu kompleksnya masalah makanan dan minuman ilegal yang menyangkut kehidupan perorangan dalam masyarakat, mau tidak mau diimbangi pengaturan secara terpadu didalam hukum dan perundang-undangan maupun didalam pelaksanaannya. Istilah makanan dan minuman ilegal itu sendiri dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan dan ditelah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.

Era globalisasi ini dimana perdagangan bebas cenderung mengakibatkan barang dan atau jasa yang beredar belum tentu menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen, terlebih lagi mengingat keadaan konsumen yang rata-rata kurang bersikap hati-hati, kondisi tersebut dikarenakan posisi pihak konsumen berada di pihak yang lemah dalam menghadapi pihak produsen. Dalam keadaan yang seperti ini, dapat mengakibatkan kedudukan dari

konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang. Di mana kedudukan konsumen berada dalam posisi yang lemah. Konsumen hanya menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha. Banyaknya produsen yang bersaing dalam meraup untung dari para konsumen, sehingga tidak sedikit dari mereka yang melakukan kecurangan untuk hal itu. Kecurangan yang mereka lakukan bisa dari segi promosi, penjualan atau penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Sehingga pemberlakuan undang-undang ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen untuk memberdayakan dan melindungi kepentingan konsumen, menanggapi hal itu pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang tentang perlindungan konsumen, agar dapat membuat pelaku usaha lebih bertanggung jawab. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk melindungi hak-hak konsumen, yaitu : hak atas keyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut “UUPK”, diharapkan dapat menjamin tercapainya penyelenggaraan perlindungan konsumen di masyarakat.

Adapun peran Penyidik PNS BPOM dalam tindak pidana pangan olahan ilegal diatur dalam Pasal 189 Undang-Undang Kesehatan dan Pasal 132 Undang-Undang Tentang Pangan. Posisi Badan Pegawai Obat dan Makanan (BPOM) disini adalah sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana diatur didalam KUHAP, 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan oleh

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2010 Tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP mengatakan bahwa Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (2) KUHAP mengatakan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Dalam koordinasi penegakan hukum antara Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terdapat pada Bab 4 pasal 6 sampai dengan pada pasal 9 KUHAP Tentang Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Kemudian dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI (Perkap No. 20 Tahun 2010) tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menerangkan bahwa Penyidik melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

Selain itu Penyidik Polri memberikan bantuan teknis, taktis, upaya paksa (penangkapan, penahanan, penyitaan, dan pengeledahan) dan konsultasi penyidikan kepada PPNS untuk penyempurnaan dan mempercepat penyelesaian

berkas perkara. Setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selesai melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Penyidik Polri untuk diteliti. Setelah Penyidik Polri meneliti berkas perkara, dan jika menurut Penyidik Polri berkas perkara dari PPNS sudah lengkap, Penyidik Polri meneruskan kepada Penuntut Umum. Koordinasi dalam bentuk kegiatan lainnya antar Penyidik adalah saling tukar menukar informasi tentang dugaan adanya tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS, koordinasi terkait penghentian penyidikan oleh PPNS, mengadakan rapat secara berkala dan melakukan penyidikan secara bersama (Pasal 6 Perkap No. 20 Tahun 2010).

Munculnya PPNS sebagai institusi di luar Polri untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan dengan tegas diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari kedua Undang-Undang tersebut tampak jelas bahwa eksistensi PPNS dalam proses penyidikan ada pada tataran membantu, sehingga tidak dapat disangkal lagi kendali atas proses penyidikan tetap ada pada aparat kepolisian.

Mengingat kedudukan instansi Polri sebagai koordinator pengawas (Korwas), sehingga hal yang kontra produktif apabila muncul pandangan bahwa PPNS dapat berjalan sendiri dalam melakukan penyidikan tanpa perlu koordinasi dengan Penyidik Polri. Sedangkan dalam Undang-Undang, telah mengartikan bahwa didalam pelaksanaan tugasnya PPNS mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan sesuai Undang-Undang yang menjadi

dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri (Pasal 7 ayat (2) KUHP).

Upaya mendudukkan PPNS sebagai lembaga mandiri dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana tampaknya bukan lagi sekedar wacana, namun sudah mengarah pada upaya perlembagaan, akibatnya dalam praktek penegakan hukum, tidak jarang muncul tumpang tindih kewenangan antara PPNS dan aparat Polri. Bahkan dalam beberapa kasus, kondisi ini berakhir dengan munculnya masalah hukum, seperti terjadi kasus penggrebekan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diktreskrimsus) Polda Sumbar, menggrebek satu pabrik minuman keras (miras) palsu, dari penggrebekan itu polisi menyita 4.380 botol minuman berbagai merek dan uang Rp 30 juta di jalan veteran kota Padang.⁴

Permasalahan dari kasus tersebut polisi mendapat pengaduan dari masyarakat dan langsung melakukan razia ke lokasi pabrik tersebut tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu sebelum melakukan penyelidikan, sedangkan di dalam aturan koordinasinya dalam melakukan penyelidikan menyebutkan bahwa polisi harus menunggu SPDP dari PPNS BPOM dalam melakukan penyelidikan makanan dan minuman illegal. Dalam kasus tersebut dianggap bahwa Polri telah melampaui kewenangannya dalam melakukan penyidikan.

Dalam melakukan upaya penegakan hukum, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selaku PPNS harus berkoordinasi dengan Penyidik Polri.

⁴<https://www.harianhaluan.com/mobile/detailberita/71203/polda-gerebek-pabrik-miras-ilegal-di-padang-ada-pintu-rahasia>

Dengan koordinasi yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah digariskan oleh Undang-Undang maka proses penegakan hukum bisa berjalan secara efektif dan optimal. Menurut W. Friedman harus ada 3 (tiga) faktor utama penegakan hukum yang baik, seperti dikutip oleh Soerjono Soekanto, yaitu :⁵

1. Faktor substansial, bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku manusia yang berada pada sistem itu dalam hal ini adalah undang-undang atau peraturan-peraturan yang diberlakukan.
2. Faktor struktural, yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada didalam batas-batasnya, dalam hal ini aparat penegak hukum yang berwibawa.
3. Faktor kultural, yaitu dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dalam hal ini kesadaran hukum masyarakat.

Efektifnya penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana peredaran obat-obatan dan makanan ilegal, sangat dipengaruhi oleh bekerjanya subsistem yang terkait dengan penyelenggaraan proses penegakan hukum sesuai tugas dan wewenang yang menjadi dasar hukumnya, serta berkoordinasi dengan baik dalam tahapan penyidikan yakni antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Penyidik Polri. Koordinasi merupakan aspek yang penting untuk terlaksananya proses penegakan hukum yang baik sesuai dengan tujuan

⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 59.

hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN KOORDINASI FUNGSIONAL ANTARA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BPOM DENGAN PENYIDIK POLRI DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA PANGAN OLAHAN DI SUMATERA BARAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan koordinasi antara Penyidik PNS BPOM dengan Penyidik Polri dalam menangani kasus tindak pidana pangan olahan ?
2. Apa kendala dan upaya dalam Pelaksanaan Koordinasi Fungsional antara Penyidik PNS BPOM dengan Penyidik Polri dalam menangani kasus tindak pidana pangan olahan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas pelaksanaan koordinasi Penyidik PNS BPOM dengan Penyidik Polri dalam menangani kasus tindak pidana pangan olahan di Sumatera Barat.

2. Untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan koordinasi fungsional Penyidik PNS BPOM dengan Penyidik Polri dalam menangani kasus tindak pidana pangan olahan di Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskannya dalam bentuk tertulis serta menerapkan ilmu secara teoritis yang penulis terima selama kuliah dan menghubungkannya dengan data yang penulis peroleh dari lapangan.
 - b. Agar penelitian ini menjawab rasa keingintahuan penulis mengenai efektifitas Pelaksanaan Koordinasi fungsional Penyidik PNS BPOM dengan Penyidik Polri dalam menangani kasus tindak pidana pangan olahan di Sumatera Barat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti dalam bidang Ilmu Hukum agar mempersiapkan diri untuk terjun ke dalam masyarakat.
 - b. Bagi Pemerintah Sumatera Barat

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam efektifitas Pelaksanaan Koordinasi fungsional Penyidik PNS BPOM dengan

Penyidik Polri dalam menangani kasus tindak pidana pangan olahan di Sumatera Barat.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penulisan proposal ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan berfikir dalam menyusun proposal penelitian ini.

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadikannya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.⁶

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.⁷

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum

⁶RE. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta, 2001. hlm. 55.

⁷Soerjono Soekanto, *OP.cit.* hlm. 24.

yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi.⁸

Penegakan hukum pidana merupakan bagian kebijakan penanggulangan kejahatan (*politik criminal*).⁹Kejahatan itu sendiri merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviantbehavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam masyarakat.¹⁰ Kebijakan untuk melakukan penanggulangan kejahatan termasuk dalam “kebijakan kriminal” yang mana kebijakan kriminal tidak lepas dari kebijakan sosial yang terdiri dari upaya-upaya untuk mensejahterakan sosial dan kebijakan bagi perlindungan masyarakat.¹¹

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).¹²

⁸Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003. hlm. 123.

⁹Mulyadi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995. hlm. 8.

¹⁰*Ibid*, hlm. 8.

¹¹Barda Barnawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. hlm. 77.

¹²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002. hlm. 145.

Penegakan hukum yang dilakukan dengan nilai-nilai filosofis, pada hakikatnya yang merupakan penegakan hukum yang menerapkan nilai-nilai sebagai berikut :¹³

- 1) Nilai kesamaan, yang berarti bahwa kesamaan itu hanya sama dengan sama.
- 2) Nilai kebenaran, yang berarti bahwa kebenaran itu benar dengan benar.
- 3) Nilai kemerdekaan, yang berarti bahwa sesuatu hal itu hanya merdeka dengan merdeka.

Efektifitas penegakan hukum adalah hasil positif dari seluruh kegiatan yang berhubungan dengan upaya melaksanakan, memelihara dan mempertahankan hukum agar hukum tidak kehilangan makna dan fungsinya sebagai hukum, yaitu sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia, baik perorangan (pribadi) maupun seluruh masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

a. Koordinasi Fungsional

Koordinasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi yang bertujuan untuk menserasikan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapainya gerak yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.¹⁴

¹³Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, *Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. hlm. 133.

¹⁴Rosodjatmiko, *Pemerintahan di Daerah dan Pelaksanaannya*, Tarsito, Bandung, 1982. hlm. 85.

Fungsional adalah merupakan penjelasan dan penegasan pembagian wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional.¹⁵

Koordinasi fungsional adalah koordinasi yang dilakukan oleh seorang pejabat atau sesuatu instansi terhadap pejabat atau instansi lainnya yang tugasnya berkaitan berdasarkan azas fungsionalisasi.¹⁶

b. Penyidik

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP, Penyidik adalah orang yang melakukan penyidikan, terdiri dari pejabat yang kemudian dipertegas dan diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP. Akan tetapi disamping apa yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 KUHAP, juga terdapat pada Pasal 10 yang mengatur tentang adanya Penyidik Pembantu disamping Penyidik.

c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Menurut Pasal 6 ayat (1) huruf (b) KUHAP, PPNS adalah PNS yang diberi fungsi dan wewenang sebagai Penyidik, pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan Undang-Undang pidana khusus yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan

¹⁵M.Yahya Harapan, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, PT. Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985. hlm. 46.

¹⁶<http://alisarakbar.blogspot.com/2013/01/59-koordinasi-fungsional.html?m=1>

tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a”.

d. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM

Menurut Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen BPOM adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertugas mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan di wilayah Indonesia. Yang mengatur tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemerintah non Departemen yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden No. 3 tahun 2013 tentang perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah yang bertugas melakukan regulasi, standardisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya.

e. Tindak Pidana menurut Simons adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁷

f. Pangan Olahan

¹⁷Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Pendidikan) bagian pertama*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 11.

Pengertian pangan sendiri menurut Undang-Undang Pangan No. 18 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.

Sedangkan pangan olahan menurut Undang-Undang pangan No. 18 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (19) menyebutkan Pangan Olahan adalah makanan dan minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidak benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini pendekatan masalah dilakukan secara yuridis sosiologis, artinya penelitian terhadap permasalahan hukum yang dilakukan secara sosiologis atau memperhatikan aspek dan pranata-pranata sosial lainnya.¹⁸ Dapat juga diartikan penelitian hukum yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.¹⁹ Penelitian ini mengkaji Pelaksanaan Koordinasi Fungsional Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dengan Penyidik Polri Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pangan Olahan Tanpa Izin Edar Di Sumatera Barat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Dikatakan karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti.²⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penyusunan Tesis ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen dan data pendukung lainnya yang kemudian diolah oleh

¹⁸Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982. hlm. 15.

¹⁹Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006. hlm. 10.

²⁰Soerjono Spekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 2008. hlm. 10.

peneliti.²¹ Data jenis ini diperoleh secara langsung dari lapangan dengan mewawancarai petugas-petugas terkait, dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada BPOM Padang, penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) yang mengemban fungsi Korwas PPNS pada Polda Sumbar, dan Kasat Reskrim Polresta Padang selaku Korwas PPNS di Wilayah Hukum Polresta Padang. Penelitian ini berupa penelitian lapangan (*Field research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peneliti langsung turun ke lapangan dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden untuk mendapatkan data yang akurat. Dalam hal ini, penelitian lapangan dilakukan di Balai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang, Kepolisian Daerah Sumatera Barat, dan Kepolisian Resor Kota Padang.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, desertasi, dan peraturan perundang-undangan.²² Penelitian ini berupa penelitian Kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian kepustakaan ini akan mengumpulkan data atau bahan-bahan dari berbagai literatur berupa buku, majalah, atau jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah diteliti. Penelitian kepustakaan ini berupa :

²¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 106.

²²*Ibid*, hlm. 106.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat.²³

Dalam hal ini penunjang penelitian antara lain :

- a) UUD RI 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- d) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- e) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- g) UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
- h) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998, tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
- i) Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden No. 3 tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001;
- j) Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP;

²³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996. hlm. 113.

- k) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 tentang manajemen penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- l) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- m) Keputusan Kepala Badan POM RI No.02001/1/SK/KBPOM tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- n) Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) No. Polisi : STR/13/2009 Tentang Peluncuran Empat Produk Quick Wins.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu karya ilmiah dari ahli hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.²⁴ Seperti karya ilmiah, serta tulisan-tulisan yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁵

4. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

²⁴*Ibid*, hlm. 114.

²⁵Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 106.

- a) Studi dokumen atau studi kepustakaan, meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁶
- b) Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumberdata. Dalam proses *interview* terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda atau pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut *interviewer*, sedangkan pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau disebut dengan responden.²⁷ Pada penelitian ini yang berkedudukan sebagai *interview* dan responden direncanakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang, Penyidik tindak pidana khusus pada Direktorat Reserse kriminal khusus selaku Korwas PPNS pada Polda Sumbar dan Kasat Reskrim selaku Korwas PPNS pada Polresta Padang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

- a) Pengolahan Data Setelah mendapatkan data dilapangan, maka data tersebut diolah dengan cara *Editing*. *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reliabilitas*) data

²⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *OP.Cit*, hlm. 68.

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 15.

hendak dianalisis.²⁸Data yang telah didapat di lapangan selanjutnya dilakukan pengendalian terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yangtelah dirumuskan.

- b) Analisis Data Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu data yang dapat dianalisis dengan menggunakan kata-kata untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori dan faktor yang didapat dilapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.



²⁸*Ibid*, hlm. 168-169.